

Peran Sarjana Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis)

Laily Liddini

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani 40A, Purwokerto
Email: lailyliddini@uinsaizu.ac.id

Ade Arifin

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani 40A, Purwokerto
Email: adearifinyusuf575@gmail.com

Nila Ni'matul Maula

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani 40A, Purwokerto
Email: nila.aisyah1201@gmail.com

Novita Nur Anggraini

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani 40A, Purwokerto
Email: Anggianovita007@gmail.com

Faros Iqbal

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani 40A, Purwokerto
Email: Farroziqbal04@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 8 Februari 2023

| Revised: 3 Mei 2023

| Accepted: 5 Mei 2023

How to cite: Laily Liddini, Ade Arifin, Nila Ni'matul Maula, Novita Nur Anggraini, Faros Iqbal, "Peran Sarjana Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 36-50.

ABSTRACT:

This article examines the role of female scholars in the Perspective of the Qur'an and Hadith. Women are part of Islam and have a big contribution in Islam. The image of women as sidekicks wingking doesn't give a role in the public sphere, so their existence is not taken into account. Islam strongly recommends higher education for women, and having a very important social role equal to men, this is evidenced by the existence of several female figures in the public sphere such as in the fields of politics, economics, health and others. The purpose of this paper is to find out the role of female scholars in the view of Islamic law. This study uses the library research method with qualitative descriptive analysis by collecting materials related to literary sources derived from books, commentaries, hadith books, journals, articles and writings related to the role of female scholar. The results of this study indicate that the more female graduates will open up opportunities for the welfare of social life in society. The use of a female scholar in educating the nation's generation will increase the nation's education level. So that civilized justice can be created and there is no more discrimination against women. Women can actualize themselves in various fields according to their talents and interests, without eliminating their duties and responsibilities within their families

Keyword: Roles, Women Scholars, Islamic Law

ABSTRAK:

Artikel ini mengkaji peran sarjana perempuan dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis. Perempuan merupakan bagian dari Islam dan mempunyai andil yang cukup besar dalam Islam. Image perempuan sebagai konco wingking kurang memberikan peran di ranah publik, sehingga keberadaannya tidak diperhitungkan. Islam sangat menganjurkan pendidikan yang tinggi bagi perempuan, serta memiliki peranan sosial yang sangat penting sejajar dengan laki-laki, hal ini dibuktikan dengan keberadaan beberapa figure perempuan di ranah public seperti bidang politik, ekonomi, kesehatan dan lainnya. Tujuan dari tulisan ini untuk mengetahui peran sarjana perempuan dalam pandangan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan analisis deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan sumber-sumber kepustakaan yang berasal dari buku-buku, kitab tafsir, kitab hadis, jurnal, artikel dan tulisan yang berkaitan yang berkenaan dengan peran sarjana perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak sarjana perempuan akan semakin membuka peluang untuk mensejahterakan kehidupan sosial bermasyarakat. Kebermanfaatan seorang sarjana perempuan dalam mencerdaskan generasi bangsa akan meningkatkan taraf pendidikan bangsa. Sehingga keadilan yang berperadaban dapat diciptakan dan tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya di dalam berbagai bidang sesuai dengan bakat minatnya, tanpa menghilangkan tugas dan tanggungjawabnya dalam keluarganya

Kata Kunci: *Peran, Sarjana Perempuan, Hukum Islam*

Pendahuluan

Perempuan sebelum datangnya Islam menjadi objek yang mana tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap dirinya apalagi terhadap orang lain. Sebagai contoh bayi perempuan dikubur hidup-hidup, perempuan tidak mendapatkan hak waris, bahkan ia dapat diwariskan, dia menjadi komoditi laki-laki yang bias diperjualbelikan. Setelah datangnya Islam budaya patriarki ini dihapuskan, Nabi Muhammad SAW sangat menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Dari sinilah perempuan menjadi subjek penuh yang mana mempunyai peran yang sama dengan laki-laki tanpa mengesampingkan kodratnya.

Dewasa ini, pendidikan menjadi satu hal yang cukup fundamental dalam kehidupan manusia. Semakin berkembangnya kebutuhan umat manusia membuat tuntutan yang semakin besar, yang mana membuat kebutuhan akan pendidikan semakin tinggi. Dengan berkembangnya peradaban manusia juga membuat kesadaran akan pendidikan semakin tinggi. Yang awalnya banyak sudut pandang yang melihat bahwa perempuan tidaklah terlalu penting menempuh pendidikan tinggi mulai luntur, sekarang ini begitu banyak perempuan yang mulai menginjak pendidikan tinggi, bahkan hingga mampu menjadi tokoh penting dalam sebuah kampus, organisasi, atau bahkan negara. Ini menunjukkan bahwa keadilan pendidikan bagi perempuan sudah didapatkan.

Keberadaan perempuan dengan pendidikan yang tinggi ini, membuat adanya kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, yang mana perempuan memiliki hak untuk memiliki peran dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu bagaimana pandangan Hukum Islam terkait hal ini, sehingga dalam penelitian

ini akan difokuskan pada pembahasan terkait dengan bagaimana peran sarjana perempuan perspektif hukum Islam..

Dalam pandangan masyarakat terhadap perempuan umumnya terbagi menjadi dua sudut pandang. Pertama memandang perempuan sebagai sosok yang hanya perlu untuk menjadi ibu rumah tangga dan cukuplah hanya berperan dalam rumah mengurus urusan rumah tangga, tidak perlu untuk terlibat dalam aktifitas diluar. Pandangan kedua melihat wanita adalah sosok yang memiliki hak untuk menentukan jalannya termasuk dalam menentukan kehidupan karirnya, sehingga memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu dan bekerja sesuai kehendaknya.¹ Fenomena ini terjadi sebab belum adanya pemahaman yang matang akan konsep terkait hak-hak wanita secara murni, dan juga juga karena dalam melakukan pemahaman terhadap teks ayat al-Qur'an masih bias jender.² Perempuan bukan sumber fitnah, tetapi sumber keimanan, pengetahuan, kebaikan dan berbagai anugerah.³

Pandangan tersebut muncul dalam masyarakat, karena adanya pakem atau aturan lama yang memang memandang perempuan hanya sebatas berperan dalam lingkup rumah tangga, tidaklah lebih, kemudian bertemu dengan pemikiran yang semakin modern yang erat dengan pemenuhan hak-hak terhadap perempuan. Di Indonesia

¹ Uswatul Wusqa, "Wanita: Kedudukan Dan Tinjauan Karirnya Dalam Kehidupan Sesuai Al-Quran Dan Hadits," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, n.d. Hlm. 173

² Siti Hariati Sastriani, *Women In Public Sector (Perempuan Di Sektor Publik)*. (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 2015). Hlm. 238

³ Faqihudin A.Qadir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik: Mengaji Hadis Pernikahan Dan Pengasuhan Dengan Metode Mubadalah*, 1st ed. (Bandung: Afkaruna.id, 2022). Hlm. 7

sendiri, fenomena ini masih banyak terlihat karena adanya begitu banyak suku dan adat yang ada di Indonesia yang masing-masing dengan erat memegang nilai-nilai budaya nenek moyang dengan pemikiran lama, sehingga fenomena ini banyak terjadi khususnya di suku tertentu yang masih erat dengan tradisi peninggalan nilai luhur nenek moyang.

Dengan adanya kemajuan peradaban manusia, membawa banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran yang mengarah pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Adapun tentang kesetaraan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an salah satunya dalam (QS. An-Nisa: 124.)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَبْغُونَ فِيهَا

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun".

Ayat tersebut menjelaskan siapa saja yang berbuat baik bagi laki-laki dan perempuan dan dia sama-sama beriman, maka akan dimasukkan kedalam surganya. Imam al-Qurthubi⁴ menjelaskan dalam tafsirnya bahwa disyaratkan beriman bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan, jika tidak beriman maka tidak termasuk kategori amal sholeh dan tidak dimasukkan kedalam surga bagi pelakunya sesuai dengan amal perbuatannya. Pengulangan kata laki-laki dan perempuan pada ayat di atas menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan

pekerjaan, amal dan kegiatan. Yang terpenting tidak ada perbedaan kualitas antara laki-laki dan perempuan, apalagi laki-laki, yang memisahkan keduanya bukanlah jenis kelamin melainkan amal.

Dari ayat tersebut bisa dilihat bahwa Islam memberikan kesetaraan bagi umatnya, tidak memandang jenis kelamin. Menempuh pendidikan adalah satu amal saleh yang diwajibkan dalam Islam, begitupun dalam mencari penghidupan, jika diniatkan baik maka akan menjadi amal saleh pelakunya, sehingga baik perempuan maupun laki-laki haruslah mendapat perlakuan yang sama. Keduanya diciptakan dari jiwa yang satu, yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya.⁵

Salah satu keleluasaan yang diberikan Islam yang menjadi isyarat pemenuhan hak seorang perempuan adalah dalam hal pemilihan pasangan hidupnya. Yang mana untuk membangun komitmen bersama untuk saling berbuat baik (mu'asyarah bil ma'ruf) dan akhlak mulia (makarima al-akhlak) dalam bingkai pernikahan.⁶ Seorang wali dilarang untuk menikahkan secara paksa, sehingga pernikahan seorang perempuan tidak bisa dianggap sah jika tanpa ada persetujuan darinya.⁷ Menjaga kesehatan reproduksi dalam perkawinan juga tugas bersama antara suami istri.⁸ Dari sini Islam menggambarkan adanya kebebasan yang diberikan kepada

⁵ Agustina Damanik, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 71-83.

⁶ A.Qadir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik: Mengaji Hadis Pernikahan Dan Pengasuhan Dengan Metode Mubadalah*. Hlm 7

⁷ Jalaluddin Suyuthi, *Fathul Bari Fi Syarhi Shahih Bukhari*, 2005.

⁸ Ahmad Asrof Fitri and Dkk, *Menyelami Telaga Kebahagiaan Bersama 20 Ulama Perempuan*, ed. Faqihuddin A.Qadir (Cirebon: Mubadalah.id dan Yayasan Fahmina, 2021). Hlm.33

⁴ Abi Bakar Al-Qurthubi, "Jami' Al Ahkam Al-Qur'an Wa Al Mubayyin Lima Tadhmanahu Min Sunnah Wa Ayi Al Furqon" (Bairut: Muassasah Risalah, 2006). Jilid 7, hlm. 154

perempuan dalam rangka memenuhi hak-haknya dimulai dengan perkara yang mendasar yakni pemilihan pasangan hidup dan hak mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan "khulu".⁹

Dengan adanya keleluasaan ini, sekarang banyak sarjana perempuan yang hadir di negeri ini, dan sudah tidak lagi menjadi hal yang tabu. Ini menjadi kabar baik, karena menunjukkan adanya pemenuhan hak bagi seluruh masyarakat tanpa memandang gender, walaupun rasanya masih tidak sedikit pandangan masyarakat yang melihat bahwa perempuan tidaklah penting menempuh pendidikan hingga karena ungkapan "perempuan tempatnya adalah di dapur" pandangan ini perlu dibenahi agar kemajuan bangsa Indonesia dapat direalisasikan. Kemajuan terdalem dunia pendidikan saat ini yaitu kesempatan yang lebih terbuka bagi perempuan untuk masuk ke dalam dunia pendidikan. Semua jenjang pendidikan dan jenis pelatihan dimasuki secara bebas oleh perempuan yang memenuhi kriteria, semuanya terbuka untuk semua jenis kelamin. Hampir tidak ada lagi pendidikan yang khusus ditemukan untuk anak laki-laki, terlepas dari pendidikan di pesantren.

Pendidikan dianggap sebagai paspor untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, menciptakan kasta baru dalam kehidupan bermasyarakat. Orang dianggap mampu, sanggup, dan layak kehidupannya dengan melihat pendidikan dan pekerjaannya. Kesuksesan proses dalam pendidikan atau kemampuan akademik dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) juga digunakan sebagai barometer sebagai bahan pertimbangan dalam menerima pelamar pekerja. Keluarga

⁹ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 15-26.

menjadi kekuatan sentral dalam pendidikan anak. Orang tua harus bias menjadi contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Interaksi antar anggota keluarga yang harmonis sangat ditekankan dalam Islam, karena sangat berpengaruh pada tumbuh kembang dan pembentukan kepribadian anak, sekaligus menjadi wadah pengenalan awal akan kehidupan sosialnya.¹⁰ Perempuan dalam Islam adalah makhluk yang dimuliakan. Sebagai makhluk yang dimuliakan, Islam menjamin hak perempuan atas keadilan, hak pendidikan dan hak atas pekerjaan atau karir.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan oleh penulis, terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang peran sarjana perempuan prespektif Hukum Islam (Al-Qur'an hadis), maka rumusan masalahnya yaitu: pertama; Apa yang dimaksud dengan sarjana perempuan, kedua; bagaimana peran sarjana perempuan prespektif Hukum Islam (Al-Quran Hadis). Kajian tentang peran perempuan banyak ditemukan, diantara tulisan terdahulu yang berkaitan dengan peran perempuan diantaranya: Pertama; Helfina Afriyanti¹¹ menulis kajian berjudul "Peran Perempuan dalam Al-Qur'an: Kajian Epistemologis tentang Penafsiran Isu Gender oleh Amina Wadud dan Zaituna Subhan" pada tahun 2016. Helfina menulis bahwa peran perempuan dalam Al-Qur'an dapat dilihat dalam tiga hal, yaitu: 1. Perempuan dan laki-laki memiliki potensi iman yang sama dalam perannya sebagai hamba. Setiap orang dilihat

¹⁰ Fauzi, *Menguatkan Peran Keluarga Dalam Ekosistem Pendidikan* (Purwokerto: STAIN Press, 2021). Hlm. 30

¹¹ Helfina Afriyanti, *Peran Perempuan Dalam Al-Qur'an: Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud Dan Zaituna Subhan Terhadap Isu Gender*. (Yogyakarta, 2016).

kesalahannya dan dibalas sesuai dengan amalnya. 2. Perempuan memiliki peran dan gender yang melekat dalam peran domestik mereka. Melahirkan dan menyusui adalah bagian dari kodrat wanita. Namun, setelah lahir, pengasuhan dan pendidikan anak bersifat fleksibel. Dalam konteks ini, perempuan dan laki-laki harus saling membantu untuk menciptakan keluarga yang harmonis. 3. Allah SWT telah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam perannya di ruang publik dan mereka berhak untuk mengembangkannya. Perempuan bisa dalam kehidupan rumah tangga, bisa juga dalam ruang publik. Karena Al-Quran tidak pernah mengatur peran khusus antara laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial. Penelitian ini berfokus pada tiga peran utama di mana perempuan adalah multitasking (dapat mengambil peran ganda). Salah satu peran penting perempuan sebagai manusia yang tidak disebutkan dalam kajian di atas adalah sebagai khalifah. Hal ini membuat perbedaan dan membuka peluang bagi penulis untuk mengeksplorasi konstruksi peran sarjana perempuan dalam Hukum Islam

Kedua; Novriyanti¹² menulis dengan judul "Perempuan di Berbagai Tempat Kehidupan Masyarakat di Indonesia", Ia mengatakan secara tidak langsung menyatakan bahwa perempuan hidup dalam batas-batas yang tidak hanya diciptakan oleh lingkungan tetapi juga tertanam dalam norma dan kepercayaan sejak berabad-abad lalu. Hal ini tercermin dari posisi perempuan Minangkabau yang sangat berbeda, bukan sebagai pembeli melainkan sebagai pemilik rumah. Perempuan dalam budaya Minangkabau seperti Pasaman Nagari nan Fataga

dimana perempuan disatukan dengan rumah keluarga dan tanahnya. Istri adalah orang yang menguasai semua hak akses dan berhak atas segala sesuatu yang diberikan, diperbaiki dan dihibahkan/dipelihara oleh suaminya. Artinya, semua barang rumah tangga dan pusaka berada di bawah penguasaan perempuan. Contoh lain, dalam budaya Batak, seorang perempuan yang menjadi istri suaminya tidak berhak atas harta warisan, termasuk hak atas dirinya, setelah kematian suaminya, karena dalam adat dan budaya itu dia sendiri adalah miliknya. keluarga pria itu. Dengan kata lain, disebutkan bahwa perempuan Batak yang menikah adalah komoditas. Dalam bentuk contoh budaya tersebut, terlihat jelas bahwa perempuan tidak dianggap dan diakui sebagai individu yang memiliki tugas dan peran yang sama dalam keluarga.

Ketiga; Nor Hanani¹³ mahasiswi Fakultas Malaya Usuluddin dengan judul "Peran Wanita Dalam Dakwah Perspektif Al-Qur'an Dalam Kajian Surat Ali 'Imran". Perspektif Al-Qur'an tentang Kajian Surah Ali 'Imran adalah seorang ulama dalam hal ini. Tesis ini memiliki tujuan dan pemahaman tentang peran perempuan dalam dakwah, yang ditegaskan oleh beberapa ayat dalam surat Ali-Imran. Seorang wanita harus menjaga hubungan baik dengan ibu dan ayahnya, suami dan anak-anaknya, dia bertanggung jawab menyebarkan dakwah dan memperbaiki kesalahan. Isinya juga menjelaskan peran perempuan dalam dakwah. Dakwah tidak hanya tentang agama, dakwah juga mencakup seluruh aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik dan budaya.

¹² Novriyanti, *Peranan Perempuan Dalam Berbagai Sendiri Kehidupan Masyarakat Di Indonesia*, 2012.

¹³ Nor Hanani, *Peranan Wanita Dalam Dakwah Mengikuti Perspektif Al-Qur'an: Kajian Surat Ali 'Imran*, Thesis (Kualalumpur, 2010).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan berbagai macam referensi berupa jurnal, kitab, artikel dan buku ilmiah yang membahas berkaitan tentang peran sarjana perempuan prespektif Hukum Islam (al-Quran Hadis). Metode yang dipakai adalah *library research*, yang datanya bersumber dari kepustakaan. Tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis tentang peranan sarjana perempuan dalam Hukum Islam

Pengertian Perempuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan, perempuan yaitu orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹⁴ Kata "wanita" biasanya digunakan untuk menunjukkan wanita dewasa.¹⁵ Istilah wanita dan wanita tampaknya murni sinonim. Namun setelah diamati lebih dekat, ternyata memiliki arti dan makna yang berbeda. Perempuan berasal dari bahasa Arab *al-Mar'ah*, jamaknya *nisa'* atau *inats*,¹⁶ yaitu sama dengan wanita, wanita dewasa atau gadis dewasa, yaitu lawan jenis laki-laki. Hal senada diungkapkan Nasaruddin Umar, kata *an-nisaa'* berarti perempuan, yang setelah kata Arab *al-Rijal* berarti laki-laki. Padanan bahasa Inggrisnya adalah *female* (jamak dari *female*), kebalikan dari *male*. Menurut Rakhmat, "Salah satu hal yang luar biasa tentang Al-Qur'an adalah tidak ada gambar fisik wanita di dalamnya. Tidak ada satu ayat pun yang

menggambarkan kecantikan fisik wanita.¹⁷

Dalam menggambarkan persetubuhan fisik dalam kaitannya dengan hukum Syariah antara seorang wanita dan seorang pria, Al-Qur'an menggunakan eufemisme seperti "berhubungan seks dengan wanita" (Surah An-Nisa: 43) bercampur dengan wanita (Q.S. Al-Baqarah: 187), (Q.S. Al-Baqarah: 233). Kata *an-nisa* disebutkan sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an,¹⁸ lebih dari dua kali kata *ar-rijal*, yang paling sering disebut dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, hukum waris, peraturan yang mengatur hubungan suami istri, kehidupan perempuan, bekerja, ibadah hukum, etika berpakaian, etika sosial perempuan, dan etika antara perempuan dan laki-laki.

Al-Qur'an sering menambahkan kata ganti genitif pada *nisa*, seperti *nisaakum*, *nisaana*, *nisaahum*, *nisaikum*, *nisaikum*, dan lainnya yang mana untuk menekankan perempuan sebagai anggota masyarakat yang lebih luas. Ketika kata laki-laki (*mudzakkar*) dan kata perempuan (*muannas*) disebutkan secara bersamaan, al-Qur'an menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam (Q.S. An-Nisa 124; Al-Mu'min: 40; An-Nahl: 97; Ali Imran: 195; Al-Ahzab: 36; At-Taubah: 71; dan Al-Ahzab: 35).

Peran Perempuan

Wanita memiliki kedudukan yang tinggi dalam ajaran Islam. Dengan kedudukan yang tinggi tersebut,

¹⁴ <https://kbbi.web.id/perempuan> diakses 30 Desember 2022 pukul 15.05

¹⁵ <https://kbbi.web.id/wanita> diakses 30 Desember 2022 pukul 15.06

¹⁶ A. Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2007). Hlm.667

¹⁷ Jalaludin Rahmat, J. *Rakhmat. Meraih Cinta Ilahi* (Jakarta: Pustaka Iman, 2008).

¹⁸ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras Li Alfadzil Qur'an* (Kairo: Mathba'ah Dar Kutub Mishriyah, n.d.). hlm. 699

perempuan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kedudukan tinggi yang diberikan Islam, diantaranya: Pertama, Perempuan sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, perempuan memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki, yaitu kewajiban berserah diri kepada Allah SWT. Firman-Nya mengatakan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada mereka" (QS Adz Dzariat: 56).

Sangat jelas dari ayat di atas bahwa Allah SWT berfirman bahwa hakekat hidup manusia, termasuk perempuan adalah beribadah kepada Allah SWT dan mencari ridha-Nya. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki sebagai hamba Allah kecuali dalam ibadah mereka. Ibadah dapat mencakup ritual tertentu seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dan juga dapat mencakup semua perbuatan baik kepada manusia dan makhluk lainnya. Ini dapat dicapai melalui komitmen pribadi mereka terhadap aturan atas perintah Allah SWT.

Kedua, perempuan sebagai istri, sebagai istri, perempuan memiliki pengaruh yang besar terhadap ketentraman jiwa pria. Kesuksesan suami dan rumahtangga didominasi oleh peran seorang istri. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia menciptakan wanita sepertimu untuk tertarik dan terhibur dan saling mencintai dan terikat satu sama lain." (QS.Ar-Rum: 21).

Ketiga, status perempuan sebagai orang tua. Kelahiran adalah alami dari seorang perempuan, dan bukan seorang pria atau bapak. Namun mengasuh dan mendidik anak adalah tugas laki-laki dan perempuan, yaitu ayah dan ibu. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat pada

Al-Qur'an yang mengisahkan peran Lukmanul Hakim dalam mendidik anak.

Keempat, status perempuan sebagai anggota masyarakat. Perempuan pada umumnya adalah bagian dari masyarakat, sehingga mereka bertanggung jawab atas kondisi lingkungan dan sosial, terutama ketika mereka menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Perempuan harus mampu mengambil langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Salah satu langkah tersebut dapat dilakukan dengan dakwah tentang ibadah dan muamalah.

Dari kelima kedudukan wanita dalam Islam di atas dapat disimpulkan bahwa wanita adalah makhluk yang mulia karena memegang peranan penting dalam kehidupan sebagai individu, istri, ibu dan anggota masyarakat. Tidak ada perbedaan kehormatan dan status antara perempuan dan laki-laki.

Peran Sarjana Perempuan dalam Hukum Islam

Syari'at Islam yang dipahami sebagai peraturan yang Allah turunkan kepada manusia untuk dipedomani dalam kehidupannya, baik hubungannya dengan Allah, maupun hubungan dengan sesama manusia dan lingkungannya.¹⁹ Sarjana perempuan ini sekarang begitu banyak dicari dan dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu untuk memenuhi posisi didalamnya. Dengan begitu luasnya lapangan pekerjaan dan kebebasan untuk dapat memenuhi hak dalam bekerja ini menjadi kemudahan bagi sarjana perempuan untuk memberikan perannya dalam berbagai segi kehidupan. Namun perlu dipahami bahwa dalam kesetaraan, disamping

¹⁹ Mahmud Syalthut, *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah* (Mesir: Maktabah Dar al-Qalam, n.d.). Hlm. 12

adanya penerimaan hak perlu juga untuk diimbangi dengan adanya pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini sebagai bentuk penyeimbang sehingga tidak ada kemudharatan yang tercipta akibat dari kebebasan yang sudah diberikan. Seorang perempuan yang sudah berkeluarga disamping dia memiliki hak untuk bekerja, dia juga memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga.

Sarjana perempuan memiliki begitu besar peluang untuk dapat berperan dalam berbagai aspek kehidupan, mereka memiliki hak untuk dapat menunaikan pendidikan dan memilih pekerjaan sesuai kehendaknya atas persetujuan pihak tertentu seperti orang tua dan wajibnya persetujuan seorang suami jika telah menikah. Dalam dunia modern sekarang ini juga begitu banyak peluang bagi sarjana perempuan untuk berperan, karena dalam berbagai aspek kehidupan agar berjalan stabil memerlukan pula peran serta perempuan dengan sifat dan ciri khasnya, kemudahan juga diberikan dengan semakin tingginya kesadaran akan pemenuhan hak bagi perempuan. Terlepas dari kemudahan itu semua, perlu adanya pemahaman juga terkait kesetaraan gender dan kebebasan yang diberikan, dimana agar dalam menjalankan perannya tidak justru menimbulkan kemudharatan, perempuan juga perlu memahami dan menjalankan kewajiban-kewajibannya baik dalam kehidupan sosial antar manusia maupun dengan tuhan.

Dalam hal kesetaraan, Agustin²⁰ Hanapi menjelaskan bahwa isu perempuan selalu muncul dalam pertanyaan pendidikan dan keagamaan. Mahmoud Syaltut dalam bukunya *Min Tawjihat Al-Islam* ini menjelaskan

hakikat manusia di antara laki-laki dan perempuan bisa dikatakan hampir sama. Allah SWT memberi dengan baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang cukup dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Kesempatan bagi kedua jenis kelamin untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan umum dan kegiatan lain. Itu sebabnya hukum Syariah juga berlaku menempatkan keduanya dalam bingkai yang sama. Laki-laki menjual dan membeli, menikah, larangan dan dihukum, menuntut dan menyaksikan begitupun dengan perempuan. Di sisi lain, Blood S. K memaparkan faktor situasi kerja dan perbedaan hubungan dan struktur sosial memiliki perubahan konstan yang berarti bahwa perempuan semakin tidak mampu mengembangkan potensi mereka dan memperluas peluang yang ada.²¹

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, tipologi seorang perempuan ada banyak, salah satunya ialah perempuan shalihah. Al-Qur'an memberikan ilustrasi atau deskripsi mengenai perempuan Shalihah yaitu pada Siti Maryam binti Imran bin Hannah bin Faquz (keturunan Nabi Daud AS). Nama Beliau ini bahkan diabadikan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Qur'an yaitu Maryam. Hal ini disebutkan pada surat Ali Imran ayat 36

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ انِّي وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۗ وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّي اَعِيْذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

Artinya: Ketika melahirkannya, dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. "Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon

²⁰ Oleh Agustina Damanik, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 71-83.

²¹ S.K Blood, *Body Work: The Social Construction of Women's Body Image*, 1st ed. (Routledge, 2004).

perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk.”

Siti Maryam adalah perempuan suci yang Allah SWT untuk melahirkan seorang Nabi tanpa adanya ayah dan Allah menjamin untuk masuk Surga. Beliau adalah Ibunda dari Nabi Isa A.S dan seorang teladan bagi kita semua khususnya kaum perempuan. Beberapa yang dapat kita teladani mengenai keshalihan beliau adalah;

1. Menjaga kesucian dan kehormatan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat Al-Anbiya ayat 91
2. Sabar dan tabah menjalankan perintah Allah. Terdapat pada surat Maryam ayat 28
3. Rajin dan taat beribadah kepada Allah SWT serta memelihara shalatnya. Terdapat pada surat Ali Imran ayat 43
4. Menjalin hubungan yang erat dengan Allah SWT (habluminallah). Terdapat pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 37
5. Menjaga diri dari yang bukan mahramnya. Terdapat pada al-Qur'an surat Maryam ayat 18

Masih banyak hal yang dapat kita teladani dari keshalihan seorang Siti Maryam. Sarjana bukanlah gelar yang mudah diraih dan bukan suatu title yang sepele. Siti Maryam adalah suritauladan bagi seorang sarjana perempuan untuk memulai perannya diberbagai aspek kehidupan lainnya agar mampu mengimplementasikan ke berbagai aspek kehidupan dengan bekal segala ilmu yang didapat sudah didapatkan. Dakwah *bil haal* atau dakwah dengan keteladanan tentunya akan mendapatkan tanggapan positif sebelum berperan ke ranah kehidupan sosial yang lain

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, orang mukmin dari laki-laki dan perempuan itu saling membantu sama lain. Dengan ikatan iman yang sama keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama,²² tidak mendiskriminasi salah satu dari keduanya. Berbeda dengan ayat sebelumnya yang membahas tentang orang munafik, mereka hatinya selalu berbeda dengan apa yang diucapkannya. Dari ayat ini sudah jelas bahwasannya dalam hukum Islam, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, mendirikan sholat, memberi zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban dari laki-laki dan perempuan, yang mana keduanya jika melakukan amal shalih akan diberikan hak yang sama tanpa kecuali. Perbedaan dihadapan Allah hanya taqwa nya. Ini yang menjadikan seorang sarjana dapat berperan sesuai dengan bidang keahliannya diranah publik. Senada dengan ayat diatas, surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan

²² Abi Bakar Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min As-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan* (Bairut: Muassasah Risalah, 2006). Jilid 10, Hlm. 298

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat diatas sebagai janji Allah kepada semua orang yang berbuat kebaikan, yang mana menjelaskan kepada kita, bahwasannya yang berbuat baik itu tidak memandang jenis kelamin. Artinya baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan amal kebaikan yang dilandasi keimanan,²³ dari keturunan Nabi Adam atau sebelumnya yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan hasil yang sama dan pahala yang sama dihadapan Allah SWT. Yang membedakan diantara hambanya adalah ketakwaannya terhadap Allah SWT.

Kontekstualisasi ayat diatas, seorang mukmin baik dari kalangan sarjana laki-laki maupun perempuan mempunyai peranan dan kedudukan yang sama untuk saling berkontribusi sesuai bidangnya masing-masing, dan akan mendapatkan hasil dan pahala dari jerih payah yang mereka perjuangkan. Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara laki laki dengan perempuan dalam partisipasi berpolitik. Namun, ada beberapa pendapat tentang partisipasi perempuan dalam berpolitik menurut ahli hukum Islam. Pertama; perempuan dilarang menggunakan hak politik. Kedua; perempuan diperbolehkan menggunakan hak politik dengan dalih urgensi penyamaan antara hak laki laki dengan perempuan dalam berpolitik. Kehadiran dan peran seorang perempuan khususnya yang sudah menyandang title sarjana seharusnya sangatlah dibutuhkan dalam politik; untuk menjamin suara, prioritas dan kepentingan perempuan dapat terwakili dalam pemerintahan dan

²³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim* (Bairut: Dar Ibnu Jauzi, 2010). Jilid 4, hlm. 710

undang undang yang diberlakukan oleh pemerintah. WPC (Women's Political Caucus) yang telah dirangkul oleh beberapa komite asli politik berkomitmen untuk memilih lebih banyak perempuan untuk jabatan politik, untuk menarik dukungan pemilih perempuan yang nota benanya apatis terhadap isu isu politik yang ada dengan cara seperti jaminan sosial, media care dan pendidikan terutama yang menjadi prioritas yang diberikan kepada pemilih perempuan ketimbang laki-laki

b. Hadis

Dalam sejarah Islam, tokoh perempuan yang paling berpengaruh dalam mentransfer ilmu keislaman adalah istri Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah RA terkenal dengan kecerdasannya dan sangat berjasa dalam meriwayatkan banyak hadist. Jika tidak ada sayyidah 'Aisyah bagaimana mungkin ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hukum Islam terutama tentang perempuan sampai kepada kita. Sayyidah Khadijah juga perempuan yang paling besar jasanya dalam membela agama Rasulullah. Seorang saudagar kaya yang menghibahkan semua hartanya untuk perjuangan Islam.²⁴

Sarjana Perempuan mempunyai peran penting dalam kehidupan terutama dalam aspek pendidikan. Kualitas hidup perempuan memiliki peranan penting dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.²⁵ Perempuan adalah calon

²⁴ Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 323-44, <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>.

²⁵ Isti Larasati Widiastuty, "Pengaruh Kualitas Hidup Perempuan Terhadap Dinamika Angka Harapan Hidup," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 14, no. 2 (2019): 105-18, [file:///C:/Users/FARA/Downloads/377-1500-1-PB\(3\).pdf](file:///C:/Users/FARA/Downloads/377-1500-1-PB(3).pdf).

ibu bagi anak-anak mereka sekaligus sekolah pertama bagi seorang anak sehingga perempuanlah yang akan mendidik anak dan mengendalikan jalur kehidupannya. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan atau bekal ilmu yang cukup untuk mendidik generasi penerus bangsa, bagaimana akan menghasilkan anak-anak yang cerdas dan terdidik jika seorang perempuan atau ibu itu tidak berpendidikan. Melawan kebodohan membuka selebar-lebarnya peluang menuntut ilmu, dengan demikian kebodohan akan sirna.²⁶

Perempuan memiliki kontribusi besar yang mampu menghasilkan peningkatan ekonomi rumah tangga²⁷ terutama dalam hal keuangan keluarga, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan keluarga.²⁸ Peran sarjana perempuan dalam bermasyarakat ialah membantu keluarga agar mencapai kesejahteraan. Pada realitanya dengan ada perempuan yang membantu suami dalam mencari nafkah dengan cara saling memberi semangat saling bahu membahu dalam kebaikan. Kebermanfaatannya seseorang dapat dinilai dengan sejauhmana perannya ditengah-tengah masyarakat, semangat untuk berbuat lebih baik, lebih bermanfaat untuk orang lain. Dirwayatkan dalam sebuah hadis

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُسْرِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ²⁹

Artinya: Menceritakan kepada kami Abu Kuraib, menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Mu'awiyah bin Shalih dari 'Amru bin 'Qais dari 'Abdillah bin Busrin bahwasannya seorang 'Arobi bertanya kepada Rasulullah SAW. "Siapakah orang yang paling baik?." Rasulullah SAW menjawab "Manusia terbaik adalah orang yang berusia panjang dan amalnya baik."

Makna hadis diatas bahwasannya apapun jenis kelaminnya, laki-laki maupun perempuan dapat berperan sesuai kodrat dan bidangnya masing-masing, tanpa mengurangi hak dan kewajibannya. Peran perempuan sebagai istri bisa di nilai dari bentuk tanggung jawab terhadap fungsi sosial ekonomi seorang ibu rumah tangga di tengah kehidupan bermasyarakat. Semakin baik dalam mengelola ekonomi keluarga,³⁰ semakin baik pula fungsi sosial peran perempuan sebagai istri ditengah masyarakat. Dalam artian, keluarga yang mapan berperadaban dan berkeadilan, akan membentuk suatu masyarakat yang berperadaban dan berkeadilan. Menurut Ahmad dalam konteks sosio-relegius; peran perempuan juga meningkat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan keserasian kehidupan dalam beragama. Semakin berilmu maka akan semakin meningkatkan taraf kemapanan dalam kehidupannya.

²⁶ Ainurrafiq Ainurrafiq, "Islam, Pendidikan Dan Perempuan," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 6, no. 1 (2008): 1, <https://doi.org/10.14421/musawa.2008.61.1-18>.

²⁷ Enny Zuhni Khayati, "Pendidikan Dan Independensi Perempuan," *Musawa* 6, no. 1 (2008): 15-35, <https://doi.org/10.30863/annisa.v11i2.328>.

²⁸ Hermanto Hermanto, "Pendidikan Dan Independensi Perempuan Masa Kini," *An-Nisa* 11, no. 2 (2019): 432-47, <https://doi.org/10.30863/annisa.v11i2.328>.

²⁹ Sunan Tirmidzi, *Kitab al-Zuhd 'an Rosulillah*, Hadis no. 2251, Musnad Ahmad Bin Hanbal, *Kitab Musnad as-Syamiyyin*, Hadis no 17020.

³⁰ E D Prahastiwi, "Women and Its Contribution in Education Era of 4.0 Reviewed from Islamic Perspective," *Journal of Interdisciplinary Islamic ...* 1, no. 2 (2022): 50-55, <https://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/JIIS/article/view/285%0Ahttps://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/JIIS/article/download/285/141>.

Ada beberapa hadits yang menjelaskan terkait aktifitas kaum wanita pada masa kenabian, salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 4490 dalam sebuah hadits dari Aisyah ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْرَعُكُمْ لِحَاقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا قَالَتْ فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ³¹

“Orang yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. `Aisyah ra berkata: “Mereka saling bersaing untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya. Ternyata, yang paling panjang tangannya di kalangan kami adalah Zainab ra, karena ia bekerja dengan tangannya sendiri, yang kemudian hasilnya dia berikan kepada keluarganya.”³²

Dari hadits tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam tidak memberikan larangan bagi kaum perempuan untuk menuntut ilmu dan bekerja guna memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. Semangat etos kerja dapat dilihat dari hadits ini. Dengan pendidikan yang memadai maka akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak, yang mana akan menghasilkan penghasilan yang baik pula. Hal ini akan meningkatkan taraf ekonomi dirinya dan keluarganya serta dapat bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan.

Kesimpulan

Peran sarjana perempuan dapat dilihat dari berbagai kacamata kehidupan, mulai dari aspek politik, pendidikan, ekonomi, sosial budaya.

³¹ Shahih Bukhari, Kitab Zakat, Hadis no. 1331, Shahih Muslim, Kitab Fadha'il Shahabah, Hadis no.3390.

³² Siti Mahmudah, “Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah,” *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 5, no. 2 (2008), <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.351>.

Namun bagi seorang sarjana perempuan haruslah memperkuat prinsip dan tabiat seorang perempuan shalihah. Diharapkan sarjana perempuan sebelum memulai perannya di kehidupan alangkah baiknya membenahi diri terlebih dahulu tuk menjadi perempuan shalihah agar segala aspek kehidupan yang akan diperananya akan berjalan mulus sesuai dengan ajaran Islam. Menurut hukum Islam seorang mukmin dan mukminah dapat saling bekerjasama dalam hal kebaikan, yang membedakan hanyalah ketaqwanya. Dalam hadits juga dijelaskan bahwa sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi sesamanya, maka dengan semangat inilah seorang sarjana perempuan tentunya dapat bekerja diluar rumah untuk meningkatkan ekonomi keluarga tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai istri. Prinsip kemaslahatan, kesalingan, menghargai, dan percaya antara suami istri harus dibangun untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Daftar Pustaka

- 'Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Mu'jam Mufahras Li Alfadzil Qur'an*. Kairo: Mathba'ah Dar Kutub Mishriyah, n.d.
- A.Qadir, Faqihudin. *Perempuan (Bukan) Makhluq Domestik: Mengaji Hadis Pernikahan Dan Pengasuhan Dengan Metode Mubadalah*. 1st ed. Bandung: Afkaruna.id, 2022.
- Afriyanti, Helfina. *Peran Perempuan Dalam Al-Qur'an: Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud Dan Zaituna Subhan Terhadap Isu Gender*. Yogyakarta, 2016.
- Ainurrafiq, Ainurrafiq. “Islam, Pendidikan Dan Perempuan.” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 6, no. 1 (2008): 1. <https://doi.org/10.14421/musawa.2008.61.1-18>.

- Al-Qurthubi, Abi Bakar. "Jami' Al Ahkam Al-Qur'an Wa Al Mubayyin Lima Tadammanahu Min Sunnah Wa Ayi Al Furqon." Bairut: Muassasah Risalah, 2006.
- Blood, S.K. *Body Work: The Social Construction of Women's Body Image*. 1st ed. Roudletge, 2004.
- Damanik, Agustina. "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 71-83.
- Damanik, Oleh Agustina. "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 71-83.
- Fauzi. *Menguatkan Peran Keluarga Dalam Ekosistem Pendidikan*. Purwokerto: STAIN Press, 2021.
- Fitri, Ahmad Asrof, and Dkk. *Menyelami Telaga Kebahagiaan Bersama 20 Ulama Perempuan*. Edited by Faqihuddin A.Qadir. Cirebon: Mubadalah.id dan Yayasan Fahmina, 2021.
- Hanani, Nor. *Peranan Wanita Dalam Dakwah Mengikut Perspektif Al-Qur'an: Kajian Surat Ali 'Imran*. Thesis. Kualalumpur, 2010.
- Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan Dalam Islam." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 15-26.
- Hermanto, Hermanto. "Pendidikan Dan Independensi Perempuan Masa Kini." *An-Nisa* 11, no. 2 (2019): 432-47. <https://doi.org/10.30863/annisa.v11i2.328>.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Bairut: Dar Ibnu Jauzi, 2010.
- Khayati, Enny Zuhni. "Pendidikan Dan Independensi Perempuan." *Musawa* 6, no. 1 (2008): 15-35. <https://doi.org/10.30863/annisa.v11i2.328>.
- Mahmudah, Siti. "Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah." *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 5, no. 2 (2008). <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.351>.
- Mazaya, Viky. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 323-44. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>.
- Munawir, A. Warson. *Al-Munawir Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2007.
- Novriyanti. *Peranan Perempuan Dalam Berbagai Sendiri Kehidupan Masyarakat Di Indonesia*, 2012.
- Prahastiwi, E D. "Women and Its Contribution in Education Era of 4.0 Reviewed from Islamic Perspective." *Journal of Interdisciplinary Islamic ...* 1, no. 2 (2022): 50-55. <https://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/JIIS/article/view/285%0Ahttps://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/JIIS/article/download/285/141>.
- Qurthubi, Abi Bakar. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min As-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan*. Bairut: Muassasah Risalah, 2006.
- Rahmat, Jalaludin. *J. Rakhmat. Meraih Cinta Ilahi*. Jakarta: Pustaka Iman, 2008.
- Sastriani, Siti Hariati. *Women In Public Sector (Perempuan Di Sektor Publik)*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Suyuthi, Jalaluddin. *Fathul Bari Fi Syarhi Shahih Bukhari*, 2005.
- Syalthut, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*. Mesir: Maktabah Dar al-Qalam, n.d.
- Widiastuty, Isti Larasati. "Pengaruh Kualitas Hidup Perempuan Terhadap Dinamika Angka Harapan Hidup." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 14, no. 2 (2019): 105-18.

file:///C:/Users/FARA/Downloads/377-1500-1-PB (3).pdf.
Wusqa, Uswatul. "Wanita: Kedudukan
Dan Tinjauan Karirnya Dalam

Kehidupan Sesuai Al-Quran Dan
Hadits." *Jurnal Ilmiah Kajian
Gender*, n.d.